



P E N E T A P A N

Nomor 456/Pdt.G/2023/PA.Msj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mesuji yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Lampung Tengah, 25 April 1987, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Mesuji, selanjutnya disebut Pemohon;

m e l a w a n,

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Simpang Pematang, 10 September 1984, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman RT. 017 RW. 005 Kabupaten Mesuji, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 04 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mesuji pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 dengan register perkara Nomor 456/Pdt.G/2023/PA.Msj telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Desember 2019, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Simpang Pematang

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.456/Pdt.G/2023/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Mesuji, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 256/23/XII/2019, tertanggal 06 Desember 2019;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di RT. 017 RW. 005 Kabupaten Mesuji selama 1 (satu) bulan;
3. Bahwa selama terikat pernikahan Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan belum di karuniai seorang anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis selama 15 (lima belas) hari, namun setelah itu sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang antara lain disebabkan:
 1. Termohon menuntut nafkah diluar kemampuan Pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Januari 2020, Pemohon dan Termohon bertengkar dengan permasalahan tersebut diatas, yang akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Mesuji, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orang tua Termohon di RT. 017 RW. 005 Kabupaten Mesuji, sampai saat ini sudah berjalan selama 3 (tiga) tahun 11 (Sebelas) bulan dan selama itu juga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
6. Bahwa Pemohon sudah ada upaya untuk mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mesuji kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mesuji cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.456/Pdt.G/2023/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Mesuji setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Pemohon dan Termohon Hakim menetapkan Subhi Pantoni, S.H.I. sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 456/Pdt.G/2023/PA.Msj.

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 03 Januari 2024, menyatakan bahwa Pemohon mencapai kesepakatan untuk damai dan Pemohon akan mencabut perkaranya.

Bahwa oleh karena Pemohon telah berdamai dengan Termohon, dan selanjutnya menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.456/Pdt.G/2023/PA.Msj



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan maka Hakim menetapkan Subhi Pantoni, S.H.I. sebagai mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 3 Januari 2024, berhasil mencapai kesepakatan damai dan Pemohon menyatakan mencabut perkaraanya;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim berpendapat bahwa Pasal 271 dan 272 Rv dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama sehingga pencabutan perkara oleh Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.456/Pdt.G/2023/PA.Msj



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 456/Pdt.G/2023/PA.Msj dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Pengadilan Agama Mesuji pada hari Rabu, tanggal 03 Januari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh M. Andri Irawan, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal dengan dibantu oleh Syukur, S.Ag., M.H., sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal,

M. Andri Irawan, S.H.I., M.H.

Panitera,

Syukur, S.Ag., M.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.456/Pdt.G/2023/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	245.000,00

(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.456/Pdt.G/2023/PA.Msj